



**P U T U S A N**  
Nomor 41/Pdt.G/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Clening Service SD Muhammadiyah Tenggara, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS pada Dinas Peternakan Tenggara, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 Januari 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 9 Januari 2012 dengan register Nomor 41/Pdt.G/2012/PA Tgr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Nopember 2005, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/23/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Tenggara selama 5 tahun;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2009 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- . Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan oleh:
  - a. Termohon diketahui oleh Pemohon menjalin kasih dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon tidak mau menurut apabila dinasehati oleh Pemohon;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan maret 2009 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 7. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berupaya maksimal mengusahakan perdamaian kepada pihak Pemohon dan Termohon baik di dalam persidangan maupun dengan jalan mediasi yang telah dilaksanakan dengan arahan seorang mediator/hakim Pengadilan Agama Tenggara, agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/23/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, sesuai aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan bukti saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI PEMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rekan kerja dan kenal dengan Termohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering tidak harmonis karena keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebabnya karena Termohon diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
  - bahwa sejak bulan Maret 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
2. SAKSI PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rekan kerja dan kenal dengan Termohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Termohon diketahui telah menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain;
- bahwa sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon maupun di persidangan maupun melalui jalan mediasi agar Pemohon mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon dan hidup rukun kembali, sesuai dengan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, pada dasarnya Termohon mengakui dan membenarkan dalil



permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan membenarkan adanya laki-laki lain dalam kehidupan Termohon yang mengakibatkan kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P yang diajukan Pemohon di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah (Pasal 41 RBg.), sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menjadikan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan disebabkan oleh sikap Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan dan sejak bulan Maret 2009 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, maka secara formal keterangan para saksi Pemohon dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa masalah tuntutan Pemohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta mendengar keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun yang lalu, dan selama persidangan baik Pemohon maupun Termohon telah menunjukkan sikapnya untuk bercerai, hal tersebut memberikan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinannya;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dapat dilihat dari kenyataan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan



pertengkar dan sejak bulan Maret 2009 yang lalu mereka telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa di setiap persidangan majelis hakim selalu berusaha mendamaikan dan telah pula menempuh jalan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan arahan seorang mediator hakim Pengadilan Agama Tenggara, namun mediasi gagal dan baik Pemohon maupun Termohon menyatakan masih tetap berkeinginan untuk bercerai;
- Bahwa hal-hal tersebut adalah juga sekaligus merupakan bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (**break down marriage**) dan sampai pada keadaan yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sulit dicapai. Perkawinan yang demikian apabila dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan beban penderitaan yang lebih berat bagi kedua belah pihak, akan lebih besar mudlorotnya daripada manfaatnya ;

#### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kemudlaratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

#### وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengabstraksikan: “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkar antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon haruslah dikabulkan " ;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal Hijriah, oleh Drs. H. MULYANI, M.H. Ketua Majelis serta Drs. H.M. AZHARI, M.H.I, dan ASLAMIAH, S.Ag, M.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. SITI NAJEMAH, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. MULYANI, M.H.

Drs. H.M. AZHARI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ASLAMIAH, S.Ag. M.H.



Dra. SITI NAJEMAH

Perincian Biaya perkara;

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	90.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)